



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 8 Juni 2020**
Waktu : **Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB**
Tempat : **Indomobil Tower, Lantai 13**
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2019.

PENJELASAN :

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PENJELASAN :

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00432/2.1032/AU.1/10/0695-1/1/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.

PENJELASAN :

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 dengan rincian yang akan ditentukan kemudian.

4. Penetapan kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PENJELASAN :

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan UUPT serta memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

PENJELASAN :

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan ditentukan untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020.

6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.

7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

PENJELASAN MATA ACARA 6, 7, DAN 8 :

Mata Acara 6, 7, dan 8 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, jam 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa *INDEPENDENT REPRESENTATIVE* dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing agenda rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendownload formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan <http://www.indomobilmultijasa.com>
 - b. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.
 - c. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - d. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
 - c. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <http://www.indomobilmultijasa.com> sejak tanggal pemanggilan ini.
7. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih (*souvenir*) kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 15 Mei 2020

Direksi Perseroan